



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS VOKASI
DAN
MALL DINOYO CITY
TENTANG
MAGANG INDONESIA**



NOMOR: 25.7.4/UN32.10/KS/2023
NOMOR: 003/PKS-HDR/VII/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **25**, bulan **Juli** tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Jufri: Direktur Utama Mall Dinoyo City**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mall Dinoyo City, berkedudukan Jl. MT. Haryono No.195 - 197, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan pusat perbelanjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Magang Mahasiswa (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PIHAK KEDUA** turut mendukung **PIHAK KESATU** dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK.**

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Magang Mahasiswa sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang unggul.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk program magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang ditempatkan di perusahaan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menginformasikan kepada mahasiswa/i mengenai lowongan magang yang dibuka oleh PIHAK KEDUA yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau post dari PIHAK KEDUA.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan info terbaru atas lowongan magang yang dibuka PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. Memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa/i dari PIHAK KESATU yang telah terseleksi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa/i UM di perusahaan PIHAK KEDUA, selanjutnya akan diatur di Pasal 5 (lima);
 - b. Mendapatkan kunjungan perusahaan dari PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan feedback dari PIHAK KEDUA terkait mahasiswa/i UM yang magang yang waktunya akan disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - c. Mendapatkan laporan magang yang dibuat oleh mahasiswa/i UM setelah berakhirnya masa magang.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan magang kapan saja pada PIHAK PERTAMA; dan
 - b. Mendapatkan database mahasiswa/i UM dalam rangka perekrutan magang dari PIHAK PERTAMA.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.


**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Magang Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Hasni Prastyowati
Jabatan : HRD
Alamat : Jl. MT. Haryono No.195 - 197, Dinoyo, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144
Telepon : 085233331109
Surel : taxhyarta@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang




Dr. Muladi, S.T., M.T
NIP 196806041997021001

PIHAK KEDUA

Direktur Utama
Mall Dinoyo City


**PT. Hyanta
Danadipa Raya**
Jufri





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS VOKASI
DAN
MALL DINOYO CITY
TENTANG
MAGANG INDONESIA**



NOMOR: 25.7.4/UN32.10/KS/2023
NOMOR: 003/PKS-HDR/VII/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **25**, bulan **Juli** tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Jufri: Direktur Utama Mall Dinoyo City**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mall Dinoyo City, berkedudukan Jl. MT. Haryono No.195 - 197, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan pusat perbelanjaan.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Magang Mahasiswa (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PIHAK KEDUA** turut mendukung **PIHAK KESATU** dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Magang Mahasiswa sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang unggul.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk program magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang ditempatkan di perusahaan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menginformasikan kepada mahasiswa/i mengenai lowongan magang yang dibuka oleh PIHAK KEDUA yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau post dari PIHAK KEDUA.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan info terbaru atas lowongan magang yang dibuka PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. Memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa/i dari PIHAK KESATU yang telah terseleksi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa/i UM di perusahaan PIHAK KEDUA, selanjutnya akan diatur di Pasal 5 (lima);
 - b. Mendapatkan kunjungan perusahaan dari PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan feedback dari PIHAK KEDUA terkait mahasiswa/i UM yang magang yang waktunya akan disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - c. Mendapatkan laporan magang yang dibuat oleh mahasiswa/i UM setelah berakhirnya masa magang.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan magang kapan saja pada PIHAK PERTAMA; dan
 - b. Mendapatkan database mahasiswa/i UM dalam rangka perekrutan magang dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Magang Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Hasni Prastyowati
Jabatan : HRD
Alamat : Jl. MT. Haryono No.195 - 197, Dinoyo, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144
Telepon : 085233331109
Surel : taxhyarta@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.



PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Dr. Muladi, S.T., M.T

NIP 196806041997021001

PIHAK KEDUA

Direktur Utama
Mall Dinoyo City

